



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Natuna sangat diperlukan dalam membantu melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kepulauan Riau sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Natuna ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.
7. Balai Penyuluh Pertanian adalah UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna yang melaksanakan penyuluhan pertanian.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna dengan nama UPTD Balai Penyuluhan Pertanian dengan Tipe A.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi Pelayanan dan memudahkan pelaksanaan tugas Bidang Pertanian dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural di kecamatan yang dipimpin oleh seorang koordinator.

- (3) UPTD Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membawahi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang terdiri dari:
- a. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Bunguran Timur mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah dan Kecamatan Bunguran Selatan;
 - b. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Bunguran Batubi mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga dan Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 - c. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Bunguran Utara mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Seluan;
 - d. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Serasan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Subi dan Kecamatan Pulau Panjang;
 - e. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Pulau Laut mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Laut.

Bagian Kedua

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Pertanian yang dipimpin oleh Kepala UPTD setingkat dengan eselon IVA dan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb.
- (2) Kepala UPTD Balai Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah

Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 4

UPTD Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan.

Bagian Kedua

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah

Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan menyusun program penyuluhan pertanian sejalan dengan program penyuluhan di Daerah;
- b. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi pertanian, sarana produksi pertanian, pembiayaan pertanian dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama;
- e. memfasilitasi peningkatan kualitas penyuluh pertanian, penyuluh swadaya pertanian dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi unit kerja UPTD Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari koordinator wilayah kecamatan dan dibantu oleh tenaga pelaksana lapangan.
- (2) Bagan susunan organisasi unit kerja UPTD Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pada tingkat kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional kelembagaan penyuluh;
 - b. menyiapkan dan menyusun program penyuluh pertanian yang disesuaikan dengan program penyuluh pertanian kecamatan, desa/kelurahan dan/atau unit kerja lapangan;
 - c. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - d. melaksanakan penyediaan akses informasi, teknologi, sarana produksi, pembiayaan penyuluhan, dan pasar;
 - e. melakukan pembinaan kelembagaan petani; dan
 - f. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian sebagai berikut:
- a. melaksanakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan operasional kelembagaan penyuluhan;
 - b. menyiapkan, menyusun program penyuluhan pertanian yang disesuaikan dengan program pertanian kecamatan, desa/kelurahan dan/atau unit kerja lapangan;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya program penyuluhan pertanian kecamatan, desa atau unit kerja lapangan di wilayah kerja Balai Penyuluh Pertanian;
 - d. memfasilitasi proses pembelajaran petani dan pelaku bisnis lainnya sesuai dengan kebutuhannya;
 - e. menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi pertanian;
 - f. melaksanakan kaji terap dan percontohan usaha tani melalui penerapan teknologi yang direkomendasikan oleh Balai pengkajian teknologi Pertanian;
 - g. mensosialisasikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses kepada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan petani;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap kinerja bawahan dalam ruang lingkup Balai Penyuluh Pertanian; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Subbagian Tata
Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha pada UPTD Balai Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Tata Usaha pada UPTD Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Tata Usaha pada UPTD Balai Penyuluhan Pertanian.
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha pada UPTD Balai Penyuluhan Pertanian sebagai berikut:
 - a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
 - b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia;

- d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi Balai Penyuluhan Pertanian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPTD Balai Penyuluhan Pertanian;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Balai Penyuluhan Pertanian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Bagian Keempat

Koordinator

Pasal 11

- (1) Koordinator Unit Kerja UPTD Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan teknis Bidang Pertanian.
- (2) Koordinator Unit Kerja UPTD Balai Penyuluhan Pertanian yang dibantu oleh petugas pelaksana lapangan memiliki tugas mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi urusan Penyuluhan Bidang Pertanian.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya secara berkala.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 103

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHERMAN,SH
NIP. 197203172000121002

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI